

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai seorang Anak yang dalam penulisan ini adalah seorang yang masih dibawah umur, segala perlindungan terkait Anak merupakan tanggung jawab yang dari orang tua, keluarga dari Anak dan sekalipun masyarakat sekitarnya karena dari masyarakatlah adanya penanggulangan yang berupa usaha rasional sebagai bentuk reaksi akan adanya suatu kejahatan.<sup>1</sup> Perlindungan yang diberikan kepada Anak merupakan suatu bentuk di mana Anak dapat merasakan bahwa hidupnya dilindungi dan perlindungan tersebut terjamin. Selain itu Anak-Anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dapat tumbuh, berkembang di lingkungan hidup yang layak dan agar dapat mampu mengasah kemampuan bersosialisasi. Orang tua atau juga keluarga sebagai sandaran terdekat dalam hidup seorang Anak seharusnya dapat menyediakan tempat untuk Anak dapat berlindung dan merasakan keamanan diri yang terjamin. Dengan begitu, dalam upaya memberikan perlindungan kepada Anak harus disiapkan atau diberikan sedini mungkin, dengan tujuan agar seorang Anak dapat memaksimalkan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya dan juga dalam keberlangsungan hidup Anak baik itu untuk masa depan Anak, bangsa dan negara.

Anak merupakan individu yang masih sangat rentan dalam menjadi korban

---

<sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

suatu kekerasan baik itu secara fisik maupun emosi, karena pada dasarnya kemampuan fisik dan mental seorang Anak masih terbatas, dengan begitu dalam melindungi diri dan bahaya yang ada dari sekitarnya, perlu adanya bimbingan atau bantuan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud di Indonesia memiliki artian untuk melindungi insani dari seorang anak serta membangun sumber daya manusia yang seutuhnya agar dapat menjadi masyarakat yang adil dan juga makmur, baik itu secara materiil atau juga spiritual dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945.<sup>2</sup> Kejahatan pun tidak menutup kemungkinan untuk hanya terjadi kepada manusia dewasa saja, karena Anak masih belum bisa memberikan keputusan sendiri maka perlu adanya dampingan dewasa yang dapat memberikan lingkungan hidup yang lebih sehat atau baik. Banyak ditemukan Anak yang adalah seorang dibawah umur, melakukan tindakan pidana dengan berbagai macam faktor pendorongnya yang seringkali menjerumuskan Anak terlalu dalam. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menimbulkan banyak empati karena seharusnya Anak diberikan perlindungan yang maksimal dan karena Anak merupakan seorang dari generasi penerus bangsa di masa depan. Dengan begitu perlu diketahui bahwa setiap Anak memiliki hak dan sudah menjadi bagian dari hak asasi manusia secara umum dan sudah menjadi hal universal dimana Anak tanpa terkecuali tempat tinggalnya memiliki hak Anak, mengenai hak yang dimiliki Anak ini pun dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, *Universal Declaration of Human Rights* dan juga disebutkan dalam Konvensi

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Mengenai Perlindungan terhadap Anak yang berhubungan dengan hukum, sekarang ini Indonesia telah memberlakukan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak diberlakukan lagi.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH adalah Anak yang memiliki konflik dengan hukum, selain itu di dalam undang-undang tersebut dibahas mengenai Anak yang menjadi korban dalam tindakan pidana dan Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Negara Indonesia sendiri memberikan payung hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum agar dalam sepanjang berjalannya penyelesaian perkara ABH dapat diberikan bimbingan baik setelah menjalani pidana atau selama berlangsungnya proses peradilan. Dalam penanganan proses peradilan ABH perlu dibedakan dari orang dewasa pada umumnya, ada pun pembahasan mengenai penempatan Anak berhadapan dengan hukum yang akan ditempatkan di beberapa tempat pelatihan terpadu yang walaupun jumlahnya masih terhitung terbatas namun berikut beberapa prasarana terkait seperti di Balai Pemasarakatan (BaPas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lainnya. Peninjauan permasalahan Anak yang berhadapan dengan hukum ini menggunakan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan Diversi, pendekatan keadilan restoratif lebih

---

<sup>3</sup> Pribadi, Dony. 2018. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (1). Universitas Muhammadiyah Buton: 15–28. doi:10.35326/volkgeist.v3i1.110.

banyak diterima dalam menyelesaikan permasalahan karena Anak dalam proses peradilan dapat diberikan perlindungan sesuai dengan prosedur yang ada dan seadil mungkin dengan mempertimbangkan umur Anak.<sup>4</sup> Pada maksud pelaksanaannya, diversi digunakan bertujuan untuk menghindari adanya dampak negatif, terlebih pada segi kejiwaan dan dalam perkembangan seorang anak yang apabila adanya potensi penyelesaian dengan melalui proses pidana dengan sistem peradilan pidana.<sup>5</sup> Dalam UUPA dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak merupakan salah satu tugas dari pemerintah dan lembaga negara yang lainnya. Perlindungan khusus yang diberikan baik itu untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai korban atau sedang menjalankan hukuman di suatu lembaga permasyarakatan.<sup>6</sup>

Selama pandemi, adanya peningkatan dalam tindakan pidana yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum (ABH). Adanya pencatatan data yang diberikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana kasus pengaduan Anak meningkat sebesar 8,3% dari 4.369 kasus di tahun 2019 menjadi 4.734 kasus terhitung dari Januari hingga Agustus 2020.<sup>7</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan dalam penulisan tugas akhir laporan magang ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>5</sup> Rr. Putri A. Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi", *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018, hal.228

<sup>6</sup> Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 113

<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2021. "Kasus Pengaduan Anak Naik 8,3% Saat Pandemi Corona." *Katadata.Co.Id*. Kasus Pengaduan Anak Naik 8,3%25 saat Pandemi Corona.

Bagaimana implementasi hukum nasional negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum?

### **1.3 Tujuan Magang**

Dengan adanya penjabaran rumusan masalah di atas, adanya tujuan dari pelaksanaan magang yaitu dimana penulis dapat melihat langsung permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak lupa untuk dapat menerapkan pembekalan ilmu yang didapat selama melakukan kerja praktek di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selain itu penulis dapat mengerti bagaimana pelaksanaan hukum yang diberikan oleh negara dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan adanya payung hukum yang ada penulis dapat mengetahui dari berbagai aspek seorang anak yang berhadapan dengan hukum memiliki perlindungan hukum.

### **1.4 Manfaat Laporan Magang**

Berdasarkan tujuan laporan magang yang hendak dicapai oleh penulis, maka dengan penulis memiliki maksud agar penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat laporan magang ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil laporan magang ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menyumbangkan hasil pemikiran mengenai perlindungan Anak berhadapan dengan hukum yang terus mengalami perkembangan dari segi hukum baik nasional maupun internasional.
- b. Dapat dijadikan referensi dalam laporan magang lebih lanjut untuk berikutnya yang berkesinambungan dengan perlindungan Anak berhadapan dengan hukum

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis laporan magang ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat mengerahkan upaya bekerja semaksimal mungkin agar dapat menerapkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
  - b. Penulis memiliki pengalaman dalam dunia kerja dengan tidak lupa menerapkan pembekalan ilmu yang dimiliki.
  - c. Penulis mampu melihat yang terjadi di dunia kerja dengan apa yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat pada umumnya.
2. Bagi Instansi
  - a. Penulis dalam melaksanakan kerja prakteknya dapat membantu dalam pengerjaan tugas kantor dan keperluan yang berkaitan.

- b. Mendapatkan opsi lain dari tenaga kerja yang sudah diketahui kemampuan dan kredibilitasnya.
- c. Memberikan penyambung hubungan baik dengan pihak perguruan tinggi.

3. Bagi Pihak Penyelenggara Magang

- a. Memberikan hubungan atau kerja sama antar pihak-pihak terkait.
- b. Melalui laporan magang penulis dapat memberikan cara pandang yang baru.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini berupa garis besar dan secara singkat mengenai bahan-bahan yang dimuat dalam per bab tugas akhir dengan rincian sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	:	<b>PENDAHULUAN</b>
		Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan laporan magang, manfaat penulisan, sistematika penulisan yang menjadi dasar.
<b>BAB II</b>	:	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>

		Pada bab ini membahas mengenai Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada dan instrumen-instrumen hukum yaitu <i>Convention on the Rights of the Child</i> 1989, Riyadh i, Beijing Rules, Havana Rules, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
<b>BAB III</b>	:	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG</b>
		Bab ini memaparkan gambaran umum instansi tempat magang penulis, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
<b>BAB IV</b>	:	<b>HASIL LAPORAN MAGANG</b>
		Pada bab ini membahas mengenai hasil laporan magang sesuai dengan rumusan permasalahan dari topik yang penulis sebutkan di Bab 1.
<b>BAB V</b>	:	<b>PENUTUP</b>
		Pada bab ini menyimpulkan terkait pembahasan permasalahan yang dibahas berisikan kesimpulan dan saran.